

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

KESATU : Nama : PKBM Bunda  
 Alamat : Jl. Belimau Gg.7 Rt.24 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara Kec. Loa Janan Ilir.  
 Jenis Program : - TBM  
 - Life Skill  
 - Tata Boga  
 - Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)  
 NIB : 0220207792425  
 NPSN : P2961484  
 Nama Penang. Jawab : Sri Yatun, M.Pd  
 Ketua Pemilik : Sri Yatun, M.Pd  
 Tahun berdiri : 2008  
 Yayasan : P K B M Bunda  
 Akta Notaris : Achmad Dahlan,SH  
 No Telp/HP : 085347789699

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 23 Februari 2024 s.d 23 Februari 2027

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 23 Februari 2024  
 Kepala Dinas Pendidikan dan  
 Kebudayaan,



D. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.  
 Pembina Utama Muda/ IV/c  
 NIP 196603071986011001

Tembusan :  
 1. Walikota Samarinda  
 2. Koordinator Penilik

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Helena, M.Pd	Sekretaris	<i>[Signature]</i>	23/2/24
2	Wita Royani Djaang, S.Pd, M.Pd	Kabid. Pem.PAUD dan PNF	<i>[Signature]</i>	
3	Chusnul Muawanah, ST, MM	Kasubag Umum	<i>[Signature]</i>	23/2-24
4	Yahya, S.Pd	Staf Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	<i>[Signature]</i>	23/24/2



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265  
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 400.3.2/4181/100.01/2024

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Sri Yatun, M.Pd selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM Bunda Nomor : 465/PKBM-BUNDA/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
  - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 447/IPI-SMD/II/2024 Nomor : 447/IPI-SMD/II/2024 Tanggal 07 Februari 2024 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM Bunda ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENINGGAT :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
  - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
  - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN.....